

KELOMPOK BERMAIN (KB) PKK "HARAPAN BUNDA"

DESA MULYOREJO KECAMATAN NGANTANG

Alamat : Dusun Maron RT.01. RW. 01 Desa Mulyorejo Kec.Ngantang Kab. Malang

KEPUTUSAN KEPALA KB PKK HARAPAN BUNDA

NOMOR: 022/KB-HB/TPPK/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK HARAPAN BUNDA

KEPALA KB PKK HARAPAN BUNDA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB PKK HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PKK HARAPAN BUNDA;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KB PKK HARAPAN

> BUNDA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB PKK HARAPAN BUNDA.

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan KB PKK HARAPAN BUNDA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB PKK

HARAPAN BUNDA ini.

KEDUA TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA mempunyai

> tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB PKK HARAPAN

BUNDA.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau

layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT dan fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA fungsi Dalam melaksanakan tugas dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala KB PKK HARAPAN BUNDA.

KEENAM Koordinator TPPK KB PKK HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB PKK HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

KETUJUH Keputusan Kepala KB PKK HARAPAN BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di; Ngantang Pada Tanggal; 10 Nopember 2023

KEPALA-KB PKK HARAPAN BUNDA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KB PKK HARAPAN BUNDA NOMOR : 022/KB-HB/TPPK/XI/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PKK HARAPAN BUNDA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Wiwik setyowati	Pendidik	Koordinator
2.	Istichomah	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Novi Puspita Sari	Perwakilan orang tua siswa	Anggota